



BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR ~~22~~ TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA MADELLO KECAMATAN BALUSU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Madello Kecamatan Balusu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten

- Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKASAN BATAS DESA MADELLO KECAMATAN BALUSU.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan.
11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Madello Kecamatan Balusu yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

#### Pasal 3

Luas wilayah Desa Madello yaitu 13,42 km<sup>2</sup> (tiga belas koma empat puluh dua kilometer persegi) dengan batas sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Binuang Kecamatan Balusu;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Binuang Kecamatan Balusu; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar .

#### Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Desa Madello Kecamatan Balusu dengan Desa Binuang Kecamatan Balusu:
  - a. dimulai dari TK 73.11.03.2010-07.2005-07.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol satu nol garis datar nol tujuh titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Binuang dengan Desa Madello Kecamatan Balusu dan Desa Siawung Kecamatan Barru;
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 515 m (lima ratus lima belas meter) sampai pada TK 73.11.07.2005-07.2006-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol enam garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai;

- c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 292 m (dua ratus sembilan puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.07.2005-07.2006-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol enam garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir sungai;
  - d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti sungai sejauh 506 m (lima ratus enam meter) sampai pada TK 73.11.07.2005-07.2006-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol enam garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir sungai;
  - e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang tambak sejauh 345 m (tiga ratus empat puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.07.2005-07.2006-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol enam garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir jalan poros Makassar-Parepare;
  - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan poros Makassar-Parepare sejauh 1.379 m (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.07.2005-07.2006-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol enam garis datar nol nol lima) yang terletak pada jalan poros Makassar-Parepare; dan
  - g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kampung dan kebun sejauh 974 m (sembilan ratus tujuh puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.07.1001-07.2005-07.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik satu nol nol satu garis datar nol tujuh titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Desa Binuang dengan Desa Madello dan Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu.
- (2) Segmen Batas antara Desa Madello Kecamatan Balusu dengan Desa Siawung Kecamatan Barru:
- a. dimulai dari TK 73.11.03.2010-07.2005-07.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol satu nol garis datar nol tujuh titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Siawung Kecamatan Barru dengan Desa Madello dan Desa Binuang Kecamatan Balusu;
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 217 m (dua ratus tujuh belas meter) sampai pada TK 73.11.03.2010-07.2005-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol satu nol garis datar nol tujuh titik dua nol nol lima garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai; dan
  - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 275 m (dua ratus tujuh puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.03.2010-07.2005-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol satu nol garis datar nol tujuh titik dua nol nol lima garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir pantai.

- (3) Segmen Batas antara Desa Madello Kecamatan Balusu dengan Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu:
- a. dimulai dari TK 73.11.07.1001-07.2005-07.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik satu nol nol satu garis datar nol tujuh titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Madello dengan Desa Binuang dan Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu;
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 889 m (delapan ratus delapan puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.07.1001-07.2005-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik satu nol nol satu garis datar nol tujuh titik dua nol nol lima garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai; dan
  - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 970 m (sembilan ratus tujuh puluh meter) sampai pada TK 73.11.07.1001-07.2005-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik satu nol nol satu garis datar nol tujuh titik dua nol nol lima garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir pantai.

#### Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Madello sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Madello sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
SEROA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
Diteliti tanggal	
PARAF KOORDINASI	
KAOIS	
KABID PEMOEI	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 17 Februari 2025  
BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru  
pada tanggal 17 Februari 2025  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 22

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BARRU  
 NOMOR 24 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENEGASAN BATAS DESA MADELLO  
 KECAMATAN BALUSU

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA MADELLO KECAMATAN BALUSU

1. DESA MADELLO KECAMATAN BALUSU DENGAN DESA BINUANG  
 KECAMATAN BALUSU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.03.20 10-07.2005- 07.2006-000	119°	37'	57.43 0" BT	4°	21'	3.527" LS	792208.3 37	9518567.1 70
TK.73.11.07.20 05-07.2006- 001	119°	38'	7.005" BT	4°	20'	56.21 1" LS	792504.5 38	9518791.0 08
TK.73.11.07.20 05-07.2006- 002	119°	38'	12.31 1" BT	4°	20'	48.36 8" LS	792669.1 09	9519031.5 15
TK.73.11.07.20 05-07.2006- 003	119°	38'	28.08 4" BT	4°	20'	51.62 6" LS	793155.4 15	9518929.6 50
TK.73.11.07.20 05-07.2006- 004	119°	38'	35.88 6" BT	4°	20'	48.56 9" LS	793396.4 50	9519022.7 83
TK.73.11.07.20 05-07.2006- 005	119°	38'	20.56 0" BT	4°	20'	6.397" LS	792928.1 02	9520320.6 64
TK.73.11.07.10 01-07.2005- 07.2006-000	119°	38'	46.51 1" BT	4°	19'	52.17 3" LS	793730.3 61	9520755.0 83

2. DESA MADELLO KECAMATAN BALUSU DENGAN DESA SIAWUNG  
 KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.03.20 10-07.2005- 07.2006-000	119°	37'	57.43 0" BT	4°	21'	3.527" LS	792208.33 66	9518567.1 7
TK.73.11.03.20 10-07.2005- 001	119°	37'	53.00 5" BT	4°	20'	59.93 6" LS	792072.20 83	9518678.0 31
TK.73.11.03.20 10-07.2005- 002	119°	37'	47.34 8" BT	4°	20'	56.84 1" LS	791897.98 64	9518773.7 68

3. DESA MADELO KECAMATAN BALUSU DENGAN KELURAHAN TAKKALASI  
KECAMATAN BALUSU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.07.10 01-07.2005- 07.2006-000	119°	38'	46.51 1" BT	4°	19'	52.17 3" LS	793730.36 13	9520755.0 83
TK.73.11.07.10 01-07.2005- 001	119°	38'	31.11 5" BT	4°	19'	31.73 6" LS	793257.48 38	9521384.9 25
TK.73.11.07.10 01-07.2005- 002	119°	38'	13.34 3" BT	4°	19'	9.838" LS	792711.46 93	9522059.9 02

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAB HURDIM	
Ditetapkan tanggal	

BUPATY BARRU,  
  
 SUARDI SALEH

